

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL
SKRIPSI**



Oleh :

RAHMA PUTRI QADARIA
18300100

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU

PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA

MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU

HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



Oleh :

RAHMA PUTRI QADARIA

18300100

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

RAHMA PUTRI QADARIA
18300100

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Sudahnan S.H., M.Hum.

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

RAHMA PUTRI QADARIA
18300100

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 April 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|----------------|--|
| 1. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. | KETUA | 1.
 |
| 2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. | ANGGOTA | 2.
 |
| 3. Sudahnan, S.H., M.Hum. | ANGGOTA | 3.
 |

MOTTO

**“ NEVER GIVE UP BECAUSE BEAUTIFUL THINGS
CAN BE BORN FROM MISERY”**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL”** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ari Purwadi S.H, M.Hum. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Sudahnan S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, papa Kadir Mualana dan mama Kiki Rahayu, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Teruntuk besti penulis izza, alvira, ajeng, alif, ariq, erlangga, bagus, agung terimakasih udah jadi tim hore selama perkuliahan.
9. Teruntuk bella, aini, putri dan kamu yang gabisa aku sebut namanya makasih selama penulisan skripsi udah membantu mendengarkan keluh kesah selama pembuatan skripsi.
10. Teman-teman Angkatan 2018, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terima kasih yang teramat dalam dan semoga Allah SWT yang membalasnya.

Hormat saya,
Rahma Putri Qadaria

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahma Putri Qadaria

NPM : 18300100

Alamat : Serang RT001/RW001 Kel. Serang Kec. Cikarang Selatan
Kab. Bekasi.

No. Telp (HP) : 0895385005020

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : PERTANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buka tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 Maret 2022

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
Rp000AJX811877552

RAHMA PUTRI QADARIA,

NPM : 18300100

ABSTRACT

Research entitled Legal Liability Against Actors of Illegal Labor Providers. Aims to find out and increase public understanding of the differences between legal and illegal labor suppliers. This is because many people do not know what kind of legal labor supplier company regulations are. So that the public is obliged to know or distinguish between labor distributors who are legal entities that have been regulated in legislation and Ministerial Decrees from individuals who only claim to be labor suppliers and are not legal entities. In cases that often occur, many people are victims of people who claim to be distributors of illegal labor.

The research method used in this thesis uses normative legal research methods which are library research, namely research on legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the results of the research, it can be concluded first: that legal labor suppliers must follow the requirements according to the provisions of Law No. 11 concerning Job Copyrights of 2020 in article 66 explaining that it is mandatory to be a legal entity and have a business license by applying the published provisions. by the central government. Second: that the supplier of labor who is not a legal entity and does not have a business license is based on the elements of the actions carried out by the perpetrators based on article 378 of the Criminal Code concerning fraud that causes victims to feel harmed and cheated.

Keywords: Legal and Illegal Labor Supplier, Fraud.

ABSTRAK

Penelitian dengan berjudul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Ilegal. Bertujuan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai perbedaan penyalur tenaga kerja yang legal dan tidak legal. Dikarnakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perusahaan penyalur tenaga kerja legal seperti apa. Sehingga masyarakat wajib mengetahui atau membedakan penyalur tenaga kerja yang berbadan hukum yang sudah diatur dalam Perundang-Undangan dan Keputusan Menti dengan oknum yang hanya mengaku penyalur tenaga kerja dan tidak berbadan hukum. Dalam kasus yang sering terjadi banyak masyarakat yang menjadi korban oleh oknum yang mengaku sebagai penyalur tenaga kerja yang ilegal.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan pertama : bahwa penyalur tenaga kerja yang legal harus mengikuti persyaratan sesuai aturan Undang-Undang Undang-Undang No.11 Tentang Hak Cipta Kerja Tahun 2020 dalam pasal 66 menjelaskan wajib berbadan hukum serta memiliki izin usaha dengan menerapkan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kedua : bahwa penyalur tenaga yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha berdasarkan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasaeakan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang menyebabkan korban merasa dirugikan dan ditipu.

Kata Kunci : Penyalur Tenaga Kerja Legal dan Ilegal, Penipuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	13
C. ManfaatPenulisan.....	13
D. Kerangka Konseptual	14
1. Pengertian Hukum	14
2. Pengertian Tanggung jawab Hukum.....	14
3. Sejarah Penyalur Tenaga Kerja	15
4. Pengertian Hukum Pidana.....	16
5. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana	17
E. Metode Penelitian	18
1. Metode pendekatan.....	18
2. Bahan Hukum.....	18
3. MetodePengumpulanBahanHukum.....	19
4. Analisa	20
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II PENGATURAN PERSYARATAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG.....	22

BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN PERSYARATAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANGAN	22
A. Peraturan Persyaratan Pendirian Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja	22
B. Skema Penyalur Tenaga Kerja Sesuai Hukum Positif di Indonesia	38
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA ILEGAL.....	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Berkedok Sebagai Penyalur Tenaga Kerja Ilegal.....	42
B. Bentuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalur Tenaga Kerja.....	45
1. Tindak Pidana Penipuan	52
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	55
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	64